

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

PERKARA NO.1047/Pdt.G/2006/PA. Pbg

A. Analisis Hukum Formil

Kekuasaan atau kewenangan peradilan kaitannya adalah dengan hukum acara yang menyangkut dua hal, yaitu: kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut.⁵⁵

1. Kewenangan Absolut PA

Kata wewenang atau kekuasaan pada umumnya dimaksudkan adalah kekuasaan absolute. Kekuasaan absolute Peradilan Agama disebut dalam pasal 49 dan No. 55 UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang diamandemen dengan UU No.3 Tahun 2006 yang berbunyi: *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriks, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sedekah, dan Ekonomi Syari'ah.*⁵⁶

Dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman yang masih tetap berlaku berdasarkan ketentuan pasal 47 UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa lingkungan Peradilan Agama adalah salah satu peradilan “khusus” sama halnya dengan Peradilan Militer

⁵⁵ Basiq Djalil, *Op Cit.* h.138

⁵⁶ Penjelasan pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

dan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, yang melaksanakan fungsi kewenangan mengadili perkara “*tertentu*” dn terhadap rakyat “*tertentu*”⁵⁷ Dalam pasal 2 UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahn UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan, bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan orang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, sepanjang pemahaman penulis, bahwa sengketa akad pembiayaan Musyarakah adalah sengketa praktek perbankan syari’ah yang merupakan salah satu sengketa Ekonomi Syari’ah. Dengan demikian, sengketa tersebut kewenangan Absolute Peradilan Agama Purbalingga. Secara kewenangan relative, sengketa akad Pembiayaan Musyarakah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, karena pihak tergugat berada di wilayah yuridiksi/ kekuasaan Peradilan Agama Purbalingga.

2. Kewenangan Relatif PA

Adapun dasar hukum untuk menentukan patokan kompetensi relatif adalah pasal 54 UU No.9 Tahun 1989 telah menyatakan hukum acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum., landasan untuk menentukan patokan kewenangan relatif pengadilan agama merujuk pada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg jo pasal 66 dan pasal 73 UU

⁵⁷ Chatib Rasyid, op cit, h. 11

No.7 Tahun 1989 penentuan kompetensi relatif bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formil.⁵⁸

Kewenangan relative telah dirumuskan oleh Ridwan Syahrani (1988:30) sebagai kewenangan atau kekuasaan Pengadilan yang satu jenis berdasarkan daerah atau wilayah hukum. Dengan kata lain wewenang relatif adalah wewenang dalam mengadili perkara berdasarkan pada wilayah atau tempat domisili. Dimana setiap perkara yang diajukan harus berdasarkan pada wilayah hukum masing-masing pengadilan. Tidak diperkenankan mengadili perkara diluar wilayah.

a. Wilayah Hukum para Pihak

Mengajukan permohonan gugatan diluar wilayah hukum tergugat tidak dibenarkan, karena hal tersebut dianggap pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat. Karena dalam hal berperkara penggugat harus berani tampil dihadapan tergugat atas perkara yang disengketakan. Tidak adil ketika didasarkan pada wilayah kedudukan penggugat.⁵⁹

Tempat kedudukan daerah hukum, menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap lembaga peradilan, sekalipun perkara yang disengketakan termasuk yuridiksi absolute lingkungan

⁵⁸ M. Nur Rasyid, SH, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

⁵⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, (gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan Pengadilan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, h.192

peradilan yang terkait, namun kewenangan absolute itu dibatasi oleh kewenangan mengadili secara relative.⁶⁰

b. Pemanggilan Para Pihak

Tentang cara pemanggilan yang sah menurut hukum, diatur dalam pasal 390 ayat (1) dan ayat (3) HIR serta pasal 1 dan pasal 6 ke-7rv. Berdasarkan pada ketentuan ini dapat diklarifikasikan tata cara pemanggilan yang berdasarkan pada diketahui atau tidaknya tempat tinggal tergugat atau orang yang dipanggil. Dengan demikian pemanggilan didasarkan pada:

1. Tempat tinggal tergugat,

Panggilan disampaikan pada alamat tempat tinggal tergugat, langsung dengan yang bersangkutan, ketika tidak ada maka dapat disampaikan kepada kepala desa setempat.

2. Tempat tinggal tergugat tidak diketahui,

Dalam hal tempat tinggal tidak diketahui, maka dalam surat dipertegas bahwa alamat tergugat tidak diketahui secara pasti, berdasarkan keterangan dari kepala desa setempat, maka surat disampaikan pada bupati, sehingga diumumkan, dapat dengan cara menempelkan pada pintu umum kamar persidangan Pengadilan Negeri. Jarak waktu pemanggilan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: dimana tempat tinggal tergugat tidak jauh dari pengadilan ,

⁶⁰ Yahya Harahap, *Op Cit*, h.191.

maka waktunya 8 (delapan) hari, ketika agak jauh waktunya 14 (empat belas hari), ketika jauh 20 (dua puluh) hari.⁶¹

c. Pembuktian para pihak dan Putusan

Pembuktian adalah merupakan hal yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata, tidak bersifat stelse negatif menurut UU sebagaimana dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran: harus dibuktikan dengan alat bukti, sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti secara sah menurut hukum, selain itu harus didukung dengan keyakinan hakim dalam kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa. Akan tetapi dalam hal ini berbeda dengan alasan tersebut diatas, karena putusan No.1047/PDt.G/2006/PA Pbg tentang sengketa akad pembiayaan al-Musyarakah adalah merupakan putusan verstek.⁶² apabila dalam persidangan pertama para tergugat tidak hadir, maka hakim boleh menjatuhkan putusan secara verstek. Atau hakim boleh melakukan pemanggilan sekali lagi, namun ketika masih tidak hadir maka hakim boleh melakukan putusan atau dipanggil sekali lagi untuk yang terakhir.

Sebagaimana pada penjelasan bab sebelumnya, telah diuraikan tentang kasus sengketa Perbankan Syari'ah, yaitu perkara No:1047/Pdt.G/2006/PA. Pbg tentang pembiayaan Musyarakah dan mengabulkan sebagian permohonan penggugat dengan verstek, di

⁶¹ *Ibid*, h.222-225

⁶² *Ibid*, h.498

Pengadilan Agama Purbalingga, dalam isi putusan tersebut Pengadilan Agama Purbalingga telah memutuskan:

1. Menyatakan para tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir,
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek untuk sebagian,
3. Menyatakan para tergugat telah melakukan Wanprestasi,
4. Membatalkan akad perjanjian pembiayaan Musyarakah No:123/MSA/VII/05 tanggal 20 Juli 2005
5. Menghukum tergugat untuk membayar penggugat uang sebesar Rp. 37.071.569,- (*tiga puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah*)
6. Membebaskan biaya perkara kepada pihak tergugat yang timbul dalam perkara senilai Rp. 261.000,- (*dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*)
7. Menolak dan tidak diterima sebagian dan selain selebihnya.

Dalam halnya putusan atas sengketa pembiayaan Musyarakah perkara No.1047/Pdt.G/2006/PA Purbalingga, yang menjadi dasar hukum formil yang digunakan Peradilan Agama Purbalingga dalam memutus perkara ini adalah:

1. Bahwa para tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya atau wakilnya, padahal telah dipanggil secara patut dan sah, maka putusan atas perkara ini dapat diputuskan dengan verstek. Hal tersebut sesuai dengan pasal 125 HIR dan dalil syar'i dalam kitab *I'anatut Thalibien* Juz IV halaman 238

yang Artinya : Memutus atas tergugat yang ghoib dari wilayah yuridiksi atau tergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawariz atau ta'azuz adalah boleh apabila penggugat mempunyai tujuan.

2. Bahwa Menurut Prof. Subekti, SH, bahwa debitur dapat dikatakan Wanprestasi/ lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak sesuai yang telah diperjanjikan, maka tergugat harus dinyatakan Wanprestasi.

Sejauh pemahaman Penulis, membenarkan adanya putusan verstek oleh majelis hakim dalam perkara tersebut, karena alasan tersebut dibenarkan secara hukum, dimana pihak tergugat telah dipanggil secara patut dan sah secara hukum, meskipun dalam hukum materiil para pihak harus hadir dalam persidangan.

B. Analisis Hukum Materiil

Hukum materiil merupakan hukum yang mengatur tentang peraturan - peraturan terkait kepentingan-kepentingan yang berwujud perintah dan larangan dimana dalam suatu putusan terhitung dalam suatu pertimbangan hukum.

Pertimbangan hukum merupakan salah satu komponen penting dalam suatu produk badan peradilan, kejelasan bagi para pihak yang berperkara tentang putusan yang diambil baik dalam bentuk diterima, di tolak, maupun dalam bentuk putusan yang lain.

1. Menurut Hukum Positif

Tentang pertimbangan hukum putusan ini tertuang dalam pasal 178 ayat 1 HIR, atau pasal 189 Ayat 1 RBg. Jo Pasal 23 UU no.14 tahun 1970 adalah sebagai berikut:

Pasal 187 HIR berbunyi:

”Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak” .

Pasal 189 ayat (1) Rbg, berbunyi :

”Dalam rapat permusyawaratan karena jabatannya Hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak”.

Pasal 23 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 berbunyi:

”Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu, peraturan yang berkaitan dengan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Yang dimaksud dengan alasan hukum adalah kaidah-kaidah hukum kanun (*regel van het objectieve recht*). Apabila para penggugat dalam surat gugatannya atau secara keliru menggunakan dasar gugatan maka hakim dalam pertimbangannya akan mencukupkan segala alasan hukum, supaya menang kalahnya suatu pihak menjadi terang.⁶³

⁶³ Soepomo, Prof. Dr, *Op Cit*, h.33

Sedangkan kata lazim yang digunakan dalam pertimbangan hakim yaitu, dengan kata-kata “menimbang” dimana dasar pertimbangan hukum yang lazim dijadikan dasar di Peradilan Agama meliputi 2 hal, yaitu: peraturan perundang-undangan dan hukum Syara’.

Dari perkara No.1047/Pdt.G/2006/PA Purbalingga, Pengadilan mengadili dengan putusan:

1. Menyatakan para tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir,
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek untuk sebagian,
3. Menyatakan para tergugat telah melakukan Wanprestasi,
4. Membatalkan akad perjanjian pembiayaan Musyarakah No:123/MSA/VII/05 tanggal 20 Juli 2005
5. Menghukum tergugat untuk membayar penggugat uang sebesar Rp. 37.071.569,- (*tiga puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah*)
6. Membebaskan biaya perkara kepada pihak tergugat yang timbul dalam perkara senilai Rp. 261.000,- (*dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*)
7. Menolak dan tidak diterima sebagian dan selain selebihnya.

Secara Materil putusan dengan verstek dapat dibenarkan/diterima apabila tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, serta ketidakhadiran pihak tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum sesuai dengan pasal 126 dan Pasal 125 ayat (1).

1. Pengadilan Negeri dapat, sebelum mengambil suatu keputusan untuk memerintahkan supaya tergugat untuk kedua kalinya dipanggil lagi pada hari sidang lain,
2. Gugatan dikabulkan dengan Verstek, apabila nyata pada Pengadilan Negeri, bahwa gugatan tidak berstandar hukum (*onrechmatig*), bunyi pasal 125 ayat (1)⁶⁴

Berdasarkan pada pasal tersebut diatas maka, mengabulkan gugatan dengan Verstek dapat dibenarkan karena secara materiil hal itu sesuai dengan aturan undang-undang. Adapun Verstek adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. Verstek dapat dinyatakan, apabila tergugat tidak datang pada sidang pertama. Namun jika pada sidang pertama hadir, sedangkan sidang kedua hadir maka tidak dapat diputuskan dengan verstek, bahkan perkara akan terus diperiksa sebagai perkara biasa.⁶⁵

Adapun tergugat telah melakukan Wanprestasi perjanjian akad pembiayaan Musyarakah No.123/MSA/VII/05 tertanggal 20 Juli 2005, dimana tergugat telah mengalihkan penggunaan modal usaha yang diterima tidak sesuai dengan isi perjanjian yaitu untuk usaha dagang gula merah dan kelontong, namun dialihkan untuk keperluan lain.

⁶⁴ Soepomo, Prof, Dr, SH, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, h.33

⁶⁵ Soepomo, Prof,Dr. SH, *Op Cit*, h.34

2. Menurut Hukum Islam

Berdasarkan hukum Islam, Hal tersebut menurut pendapat Dr. Wahab az-Zuhailidi, bahwa akad perjanjian yang tidak dilaksanakan atau dialihkan pelaksanaannya dari satu pekerjaan kepada pekerjaan lain (sebagaimana sengketa ini), maka akad perjanjian itu telah berakhir.⁶⁶

Hal ini juga dipertegas dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat (1), yang artinya ; "*Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu*", serta berdasarkan pada dalil yang lain.

Berdasarkan dalil Syar'i dalam kitab *I'anatut Thalibien* juz IV halaman 238 yang berbunyi:

والقضاء على غائب عن البلدا و عن المجلس بتوار او تعزز جائز ان كان لمدع
حجة⁶⁷

Artinya : "*Memutus atas tergugat yang ghoib dari wilayah yuridiksi atau tergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawariz atau ta'azuz adalah boleh apabila penggugat mempunyai tujuan*".

Perkara No.1047/Pdt.G/2006/PA Pbg adalah merupakan sengketa Perbankan Syari'ah yang mana terkait pembiayaan Musyarakah. Dalam perjanjian tersebut telah terjadi wanprestasi/ kelalaian tergugat. Menurut hukum islam dalam sebuah ikatan perjanjian yang dibuat ketika terjadi karena disebabkan kelalaian salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal. Hal tersebut sebagaimana berdasarkan pada al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 dan Hadits riwayat Abu Daud, Ahmad Tirmidzi dan Daarurutni, yang artinya : "Orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat".

⁶⁶ Az-Zuhailidi Wahab, *Kitab al-Fiqhul al-Islamy wa Adhilatuh*, Juz IV, h.277

⁶⁷ Kitb Iantut tholibin, *Op Cit*, h.228

Serta berdasarkan kitab *al-Fiqhul Islamy Waadillatuh* bahwa perjanjian yang tidak dilaksanakan, atau dialihkan pelaksanaannya dari satu kegiatan kepada kegiatan lain, sebagaimana pada perjanjian ini, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*fasakh*), dengan dihalalkannya akad perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut telah berakhir.⁶⁸

Dalam pemahaman penulis, Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari perkara nomor :1047/Pdt.G/2006/PA.PBg, bahwa: gugatan pembiayaan al-Musyarakah tersebut adalah merupakan sengketa Perbankan Syari'ah terkait pembiayaan syari'ah. Dimana gugatan tersebut secara hukum materiiil belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara jelas. Bagaimana cara menyelesaikannya, namun dalam hal ini hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan karena dengan dalih bahwa hukumnya belum ada/ tidak ada atau tidak jelas hukumnya. Karena hakim diharuskan menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam UU No.14 Tahun 1970 Pasal 2 Ayat (1) "Penyelenggara kekuasaan Kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan pada badan-badan Peradilan dan ditetapkan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Meskipun hukum positif secara tegas tidak mengatur penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah termasuk Perbankan Syari'ah, namun apabila dilihat dari suatu sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar Hakim

⁶⁸ Azzuhidi, 122

dalam memberikan putusan antara lain adalah sebagai berikut, yaitu; peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, traktat dan doktrin hakim yang menangani perkara terkait.

Dalam alasan hukumnya menyebutkan bahwa, dasar hukum yang dijadikan pertimbangan hukum adalah ketentuan-ketentuan dalam yurisprudensi, peraturan tentang perbankan, dan doktrin.

Dalam hal pengambilan putusan berdasarkan yurisprudensi perlu ditegaskan bahwa Indonesia tidak menganut asas presedent, bahwa dimana hakim tidak terikat dengan putusan-putusan hakim sebelumnya/ dahulu dalam perkara yang serupa. Sekalipun dewasa ini banyak hakim yang menjatuhkan putusan perkara berdasarkan pada putusan hakim yang sebelumnya/ terdahulu atau peradilan di atasnya, namun hal tersebut bukanlah berarti merubah asasnya, sebagaimana yang dianut Negara anglo sakson.

Sedangkan hubungan Hakim terhadap hakim yang lain dalam hal putusan, atas hakim yang dahulu/sebelumnya bukan berarti semata-mata meniru, akan tetapi terdapat suatu alasan tersendiri, dimana putusan hakim yang sebelumnya masih relevan dengan kasus yang terjadi serta memiliki nilai-nilai keadilan yang sama sehingga relevan digunakan dalam menyelesaikan kasus dewasa ini.

Berdasarkan pada pemaparan tersebut diatas, maka menurut penulis dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah secara teknis pada Peradilan Agama tidak terdapat problem yang dipandang cukup besar atau krusial. Dimana hanya belum adanya peraturan perundangan yang

mengatur tentang bagaimana penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah secara khusus, sehingga membuat hakim harus senantiasa menggali hukum secara keras dalam rangka melaksanakan kewenangan peradilan agama yang baru setelah adanya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 amandemen UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 24 bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu Peradilan yang berada dibawah Kekuasaan Kehakiman yang berhak untuk menyelesaikan sengketa bagi orang-orang Islam. Orang boleh berpendapat lembaga peradilan lain bisa menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah namun hak tersebut hanya bersifat alternatif penyelesaian untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perkara yang ada.

Dengan demikian, maka sangat jelas bahwa secara normatif kewenangan dalam sengketa Perbankan Syari'ah secara absolute adalah menjadi kewenangan Peradilan Agama. Hal tersebut semakin dipertegas setelah lahirnya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Sebagaimana bunyi pasal 55 ayat (1) bahwa : Penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Memperhatikan kewenangan tersebut, dilihat dari aspek filosofi menunjukkan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat terhadap kesadaran menjalankan syari'at islam sebagai konsekuensi dari keyakinannya, semakin tinggi. ini memberikan pengertian bahwa pluralisme hukum harus diterima sebagai realitas yang majemuk dalam kehidupan bermasyarakat.

Kewenangan Peradilan Agama dalam sengketa Perbankan Syari'ah serta ekonomi syari'ah yang lain, tidak dapat lepas dari historis, artinya munculnya dinamika hukum itu tidak dapat melepaskan/ menyembunyikan dinamika sosial dibelakngnya.

Sejauh pemahaman penulis, kewenangan dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah adalah merupakan kewenangan Peradilan Agama, karena sengketa Perbankan Syari'ah adalah merupakan salah satu sengketa ekonomi syari'ah, dan merupakan sengketa yang ada diantara orang-orang Islam. sudah sewajarnya ketika urusan tersebut diselesaikan melalui Peradilan Agama.

Meskipun dalam klausul ada penyebutan lembaga lain, misalnya: lembaga mediasi atau arbitrase syari'ah, akan tetapi hal tersebut hanya bersifat alternatif penyelesaian, dalam rangka untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian. Karena secara absolute kewenangan penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Akan tetapi pasca lahirnya UU no.21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah sebagaimana bunyi pasal 55 ayat 2 tentang penyelesaian sengketa, kewenangan peradilan agama dalam hal sengketa ekonomi syari'ah menjadi hambar kembali, dimana pada ayat yang kedua tersebut dicantumkan klausul peradilan yang lain untuk menyelesaikan sengketa, yaitu Peradilan Umum.

Dengan demikian, dalam pemahaman penulis hal tersebut harus dipecahkan agar tidak terjadi ambigu atau dualisme lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syari'ah. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian serta kewaspadaan bagi ummat muslim, dimana hal

tersebut merupakan upaya untuk menjauhkan ajaran agama Islam. Sengketa ekonomi syari'ah adalah merupakan sengketa dibidang praktek Syari'ah sangat tidak tepat dan tidak logis ketika hal tersebut diselesaikan oleh Lembaga Peradilan Umum.